



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ **34** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melakukan program elektronifikasi pembayaran khususnya pada transaksi Pendapatan Asli Daerah dengan jenis transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nagari Kota Sawahlunto;
4. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
5. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto; dan
6. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 34 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Wali Kota Sawahlunto	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Sawahlunto untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemda, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda sesuai kewenangan.
3.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam

			<p>rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemda, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda sesuai kewenangan.</p>
4.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua Harian	<p>Memberikan arahan dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.</p>
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua Harian	<p>Membantu Ketua harian memberikan arahan dan monitoring terkait pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.</p>
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris	<p>Melakukan koordinasi kepada tim teknis dan monitoring progress penerapan kanlpembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan.</p>
7.	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	<p>Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.</p>
8.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 1 Kantor Otoritas Jasa	Anggota	<p>Memberikan rekomendasi, mendorong implementasi penerapan elektronifikasi,</p>



	Keuangan Sumatera Barat		pengawasan dan konsultasi sistem informasi perbankan.
9.	Analisis Fungsi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan business model dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemda, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda sesuai kewenangan.
10.	Inspektur Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Sawahlunto sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Sawahlunto sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Sawahlunto

14.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah.
15.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan pendataan dan mendorong percepatan transaksi non tunai dilingkup Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah/Puskesmas Kota Sawahlunto
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
19.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
20.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Belanja Daerah dan memberikan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
21.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah



	Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto		dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
22.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
23.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
24.	Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Sawahlunto.	Anggota	Memfasilitasi dan mendorong implementasi <i>Quick Response Indonesian Standard (QRIS)</i> sebagai kanal pembayaran Elektronifikasi Transaksi Pemda.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.45/ <sup>34</sup> /WAKO-SWL/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
 DIGITALISASI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM  
 ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasi : a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer : a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan.	Jenis-jenis Pajak : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam; g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2); h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	1. Retribusi Jasa Umum : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 2. Retribusi Jasa Usaha : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan d. Retribusi Tempat Rekreasi dan	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD 2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. Jasa Giro; b. Pendapatan Bunga; c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; d. Pendapatan denda retribusi daerah; e. Pendapatan dari pengembalian; f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan sosial (JKM) pada



		Olahraga.	Fasilitas Kesehatan
		3. Retribusi Perizinan Tertentu	Tingkat Pertama (FKTP);
		a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan	g. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
		b. Retribusi Izin Trayek.	h. Pendapatan dana denda atas pelanggaran Peraturan daerah.

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA